



PUTUSAN

Nomor 17/Tipikor/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALVARABI PGL.IRAB Bin ASRIL.**
Tempat Lahir : Lagan
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lagan Gadang Mudiak Punggasan
Kecamatan Linggo Ssari Baganti Kabupaten
Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru / Sekretaris TPK Pekerjaan PLTMH
Lagan Gadang Mudiak.
Pendidikan : S.1 (Tamat)

Terdakwa ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Painan sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 18 April 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak korupsi pada Pengadilan negeri Klas I A Padang sejak tanggal 19 April 2017 s/d 18 Mei 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 04 Mei 2017 No.17.Pid.Sus/TPK/2017/P.Pdg, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tanggal 22 Mei 2017 No.14/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d 1 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal tanggal 21 Juli 2017 No.48/Ped.Pid/2017 PT.PDG sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Agustus 2017 No. 53/Ped.Pid/2017 PT.PDG sejak tanggal 01 September 2017 s/d 30 September 2017;
8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 ;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Wilson Saputra, S.H., M.H dan Meri Anggraini, Z, S.H.I dari kantor hukum Wilson Saputra & Rekan, Advocates & Legal Consultants beralamat di Komplek BCA, Blok C No 10 Andalas Timur Kota Padang Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2017 dengan nomor 17/V/SK.Pid-Sus/2017;

Pengadilan Tinggi Tipikor Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 17/Tipikor /2017 /PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2017/PN Pdg, tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2017 Nomor :Nomor.Reg.Perk;PDS-04/Ft.1 /PAINA/02 / 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ALVARABI PGL.IRAB bin ASRIL** selaku Sekretaris tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama-sama dengan MARINDRA selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), dan YUSMANIAR selaku Bendahara tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Nopember 2010 sampai dengan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Gadang Mudiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggasan Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan salah satu jenis kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan lingkungan mandiri perdesaan (PNPM-LMP), tujuan umum kegiatan pengembangan PLTMH adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna secara lestari. Untuk pelaksanaan kegiatan PLTMH mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi Tambahan/Suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pertemuan musyawarah antar nagari pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan anggaran sebesar Rp.715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) merupakan bagian dari alokasi dana PNPM-LMP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0216/010-05.4/-/2010 Revisi ke 1 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.490.000.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah / Grant TF 093076-IND.
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah / Rp
1	Fisik PLTMH	680.361.000,00.-
2	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	13.884.918,00.-
3	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	13.884.918,00.-
4	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	6.879.388,00.-
J u m l a h		715.010.224,00.-

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr MARINDRA.
2. Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan yaitu terdakwa ALVARABI PGL. IRAB bin ASRIL.
3. Bendahara Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr YUSMANIAR.

- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di tandatangani oleh GUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo Sari Beganti sebagai pihak pertama yang memberikan bantuan dan MARINDRA selaku Ketua TPK Kampung Lagan Gadang Mudik sebagai pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PLTMH, nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp. 715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

No.	Uraian	Jumlah / Rp
1.	Fisik PLTMH	678.177.250,00
2.	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	14.174.200,00
3.	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	14.174.200,00
4.	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	8.484.574,00
J u m l a h		715.010.224,00



- Bahwa MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI PGL.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah mencairkan dana dengan beberapa kali yang kemudian telah dipertanggung jawabkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu laporan pertanggung jawaban keuangan 40% dan laporan pertanggung jawaban 80%.
- Bahwa setiap pencairan dilakukan dengan cara MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengajukan Rencana dan Laporan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang isinya mengenai rincian keuangan yang telah digunakan dan rincian penggunaan keuangan yang dibutuhkan.
- Bahwa Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan yang dibutuhkan yang ditandatangani MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) tersebut dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh MARINDA serta YUSMANIAR selaku Bendahara, dan bukti penerimaan material/bahan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku Sekretaris.
- Bahwa dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan bahan material tersebut dilampirkan dalam laporan penggunaan dana dan rincian pengajuan dana kepada GUSLAN selaku UPK Kecamatan, dan berdasarkan laporan penggunaan anggaran yang dilampiri dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan material dan bahan dijadikan dasar untuk proses pencairan selanjutnya.
- Adapun tahapan pencairan yang telah dicairkan oleh MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI PGL.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) adalah sebagai berikut:

Penerimaan dana PLTMH oleh TPK dari UPK

Biaya Fisik	Ops TPK	Ops UPK	Jumlah
-------------	---------	---------	--------

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Tanggal

		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	18 Juli 2011	15.938.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	17.938.000.-
2.	29 Juli 2011	59.062.700.-	1.800.000.-	1.200.000.-	62.062.700.-
3.	23 Ags 2011	37.480.000.-	789.000.-	789.000.-	39.058.000.-
4.	15 Sep 2011	21.128.400.-	444.600.-	444.600.-	22.017.000.-
5.	25 Sep 2011	36.182.000.-	761.000.-	761.000.-	37.704.000.-
6.	27 Okt 2011	70.050.000.-	-	1.450.000.-	71.500.000.-
7.	2 Nop 2011	43.868.900.-	923.000.-	923.100.-	45.715.000.-
8.	12 Des 2011	40.081.250.-	843.750.-	843.000.-	41.768.000.-
9.	24 Jan 2012	29.745.000.-	-	595.000.-	30.340.000.-
10.	26 Jan 2012	10.000.000.-	800.000.-	200.000.-	11.000.000.-
11.	6 Feb 2012	48.000.000.-	960.000.-	960.000.-	49.920.000.-
12.	15 Feb 2012	117.775.000.-	-	-	117.775.000.-
13.	16 Feb 2012	17.000.000.-	2.462.000.-	2.462.000.-	21.924.000.-
14.	29 Feb 2012	74.580.000.-	1.489.000.-	1.489.000.-	77.558.000.-
15.	16 Mar 2012	50.000.000.-	-	-	50.000.000.-
16.	12 Apr 2012	11.146.000.-	200.000.-	-	11.346.000.-
17.	17 Jul 2012	4.624.574.-	1.701.850.-	173.576.-	6.500.000.-
18.	27 Jul 2012	7.506.000.-	-	1.058.100.-	8.564.100.-
19.	10 Ags 2012	10.096.000.-	-	-	10.096.000.-
20.	16 Ags 2012	10.910.000.-	-	-	10.910.000.-
Jumlah		715.173.824.-	14.174.200.-	14.347.776.-	743.695.800.-

Sehingga keseluruhan dana yang telah dicairkan senilai Rp743.695.800,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat kelebihan pembayaran senilai sebesar Rp. 28.685.576.- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan dana bunga bank direkening UPK.

- Bahwa MARINDRA PGL IN BIN JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dalam setiap tahapan proses pencairan telah melakukan pencairan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, karena dalam tahapan pencairan untuk selanjutnya telah melampirkan bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang mana Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan yang ditandatangani Terdakwa MARINDA Bin JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDA serta YUSMANIAR selaku Bendahara yang isi dari kwitansi tersebut telah ditinggikan harganya atau tidak sesuai dengan realisasinya, begitu juga dengan bukti penerimaan material/bahan berupa semen, batu, pasir yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku Sekretaris telah ditinggikan harganya (mark up harga) tidak sesuai dengan nilai realisasinya.

- Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh ahli dari Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 610/413/PSDA-PS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang hasil audit tinjauan tim kelapangan terhadap pekerjaan rumah turbin dan saluran pembuangan PLTMH di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, yaitu terdapat bagian-bagian pekerjaan yang volumenya melebihi dan kurang dari nilai kontrak dan secara keseluruhan pekerjaan tersebut kurang dari nilai kontrak.

- Adapun item pekerjaan yang melebihi dan kurang dari kontrak tersebut yaitu;

a. Pekerjaan Sipil :

- Pekerjaan bendungan dan intake.
- Dalam RAB (rencana anggaran biaya) sebanyak Rp.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.297.000.- (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 37.189.726,65.- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima sen).

- Saluran pembawa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 20.731.000.- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 33.498.534,33.- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen).

- Bak penenang dan saluran pelimpa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 18.108.000.- (delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 18.407.172,48.- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).

- Pipa pesat;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 345.028.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 203.034.600.- (dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Rumah turbin dan saluran pembuang

- Dalam RAB sebanyak Rp. 28.732.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Realisasi sebanyak Rp. 36.226.705,43.- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah empat puluh tiga sen).

b. Peralatan mekanikal / elektrik:

- Turbin ;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Generator;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 31.350.000.- (tiga puluh satu juta

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Panel Kontrol
 - Dalam RAB sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lain-lain.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

c. Jaringan Transmisi dan distribusi :

- Jaringan kabel;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 40.081.250.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 40.837.500.- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan tiang listrik;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 35.750.000.0 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aksesoris jaringan.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 7.400.000.- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Realisasi sebanyak Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil perhitungan volume fisik oleh tim Ahli dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) kabupaten Pesisir Selatan tersebut, terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan sipil, pekerjaan peralatan Mekanikal-Elektrikal dan Pekerjaan Jaringan Transmisi dan Distribusi. Akumulasi dari kekurangan volume fisik tersebut menghasilkan selisih kurang nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.163.333.011,00 yaitu selisih antara nilai RAB sebesar Rp.678.177.250,00 dan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.514.844.239,00 atau 75,92% dari nilai RAB.

- Bahwa terdakwa dalam membantu ketua TPK membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagian kwitansi pembayaran dan catatan harian bahan/material



yang terlampir di Laporan Penggunaan Dana (LPD) tersebut, ada yang dipalsukan dan ada sebagian yang tidak dipalsukan dengan cara menambah jumlah pekerja setiap minggunya dan Menambah volume bahan-bahan bangunan. Kwitansi pembayaran dan catatan harian bahan/material yang dipalsukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan cara Menambah jumlah pekerja setiap minggunya dan Menambah volume bahan-bahan bangunan, dilakukan dengan cara diberi catatan berupa bahan/material yang akan dinaikkan volumenya dari Pemasok/suplayer oleh YUSMANIAR Pgl YUS selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan, kemudian menyalin catatan tersebut kedalam kwitansi kosong berupa Kwitansi Pembayaran dan catatan harian bahan/material dengan menandatangani sendiri nama pemasok/suplayer serta nama terdakwa Alvarabi selaku penerima bahan/material yang telah dipasok/disuplai oleh pemasok/suplayer tersebut.

- Bahwa kwitansi kosong berupa Kwitansi Pembayaran dan catatan harian bahan/material tersebut, dilampirkan kedalam LPD (Laporan Penggunaan Dana) yang diajukan ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALVARABI pgl. IRAB bin ASRIL bersama dengan saksi MARINDRA dan saksi YUSMANIAR, negara mengalami kerugian sebagaimana yang diuraikan pada audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut: Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARINDRA PGL IN BIN JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan ALVARABI selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dalam surat perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Bahwa perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl. IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:



1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.

Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.503.161,00,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan laporan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3249/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dengan uraian sebagai berikut:

N	Uraian	Rp	Rp
1	Pemberian dana kepada TPK PLTMH		743.695.800,00
2	Realisasi penggunaan dana TPK: a.Realisasi Pekerjaan Fisik:		



	- Pekerjaan Sipil	328.356.739,00	
	- Peralatan Mekanikal-Elektrikal	104.400.000,00	
	- Jaringan Transmisi dan Distribusi	82.087.500,00	
	Jumlah Realisasi Pekerjaan Fisik	514.844.239,00	
	b. Operasional TPK	14.174.200,00	
	c. Operasional UPK	14.174.200,00	
	Jumlah realisasi penggunaan dana TPK		543.192.639,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1 — 2)		200.503.161,00

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL bersama dengan saksi MARINDRA dan saksi YUSMANIAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **ALVARABI PGL.IRAB bin ASRIL** selaku Sekretaris tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama-sama dengan MARINDRA selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), dan YUSMANIAR selaku Bendahara tim pengelola kegiatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Nopember 2010 sampai dengan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Gadang Mudiak Punggasan Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan salah satu jenis kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan lingkungan mandiri perdesaan (PNPM-LMP), tujuan umum kegiatan pengembangan PLTMH adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna secara lestari. Untuk pelaksanaan kegiatan PLTMH mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi Tambahan/Suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pertemuan musyawarah antar nagari pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan anggaran sebesar Rp.715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) merupakan bagian dari alokasi dana PNPM-LMP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 0216/010-05.4/-/2010 Revisi ke 1 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.490.000.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah / Grant TF 093076-IND.
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah / Rp
1.	Fisik PLTMH	680.361.000,00.-
2.	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	13.884.918,00.-



3.	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	13.884.918,00.-
4.	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	6.879.388,00.-
	J u m l a h	715.010.224,00.-

- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, Bupati Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 410/475Kpts/BPT-PS/2010 mengenai penetapan lokasi dana bantuan langsung masyarakat PLTMH PNPM-LMP Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan, berisi antara lain bahwa Kampung Lagan Gadang Mudiak Kenagarian Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan sebesar Rp. 715.010.224.- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr MARINDRA.
2. Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan yaitu terdakwa ALVARABI PGL.IRAB bin ASRIL.
3. Bendahara Tim Pengelola Kegiatan yaitu Sdr YUSMANIAR.

Bahwa terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL dalam jabatannya selaku Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Mandiri Perdesaan Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Membantu ketua TPK dalam melaksanakan tugas – tugas administratif.
2. Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan.
3. Menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Laporan Penggunaan Dana kepada masyarakat melalui papan informasi.
4. Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi.
5. Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan.
6. Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok.
7. Membantu Ketua TPK dalam pengisian format laporan bulanan.
8. Memelihara / menjaga semua arsip.



9. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan.

10. Membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris TPK Kegiatan proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Linggo Sari Baganti **Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.**

- Bahwa Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan yang yang dibutuhkan yang ditandatangani MARINDA Bin JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) tersebut dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDA Bin JUFRI serta YUSMANIAR selaku Bendahara, dan bukti penerimaan material/bahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa ALVARIBI selaku Sekretaris.

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di tandatangi oleh GUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo Sari Beganti sebagai pihak pertama yang memberikan bantuan dan MARINDRA selaku Ketua TPK Kampung Lagan Gadang Mudik sebagai pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PLTMH, dengan nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp. 715.010.224,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah / Rp
1.	Fisik PLTMH	678.177.250,00.
2.	Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	14.174.200,00.
3.		14.174.200,00.
4.	Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	8.484.574,00.
	Pemeliharaan Lokasi PLTMH	
	J u m l a h	715.010.224,00

- Bahwa MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan



YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah mencairkan dana dengan beberapa kali yang kemudian telah dipertanggungjawabkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan 40% dan laporan pertanggungjawaban 80%.

- Bahwa setiap pencairan dilakukan dengan cara MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengajukan Rencana dan Laporan Penggunaan Dana yang ditanda tangani oleh MARINDA Bin JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang isinya mengenai rincian keuangan yang telah digunakan dan rincian penggunaan keuangan yang dibutuhkan.
- Bahwa Laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan yang dibutuhkan dan ditandatangani MARINDA Bin JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) tersebut dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDA serta YUSMANIAR selaku Bendahara, dan bukti penerimaan material/bahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku Sekretaris TPK.
- Bahwa dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan bahan material tersebut dilampirkan dalam laporan penggunaan dana dan rincian pengajuan dana kepada GUSLAN selaku UPK Kecamatan, dan berdasarkan laporan penggunaan anggaran yang dilampiri dokumen-dokumen berupa kwitansi dan bukti penerimaan material dan bahan dijadikan dasar untuk proses pencairan selanjutnya.
- Adapun tahapan pencairan yang telah dicairkan oleh MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) adalah sebagai berikut:

Penerimaan dana PLTMH oleh TPK dari UPK				
No	Tanggal	Biaya Fisik	Ops TPK	Ops UPK
		Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	18 Juli 2011	15.938.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	17.938.000.-
2	29 Juli 2011	59.062.700.-	1.800.000.-	1.200.000.-	62.062.700.-
3	23 Ags 2011	37.480.000.-	789.000.-	789.000.-	39.058.000.-
4	15 Sep 2011	21.128.400.-	444.600.-	444.600.-	22.017.000.-
5	25 Sep 2011	36.182.000.-	761.000.-	761.000.-	37.704.000.-
6	27 Okt 2011	70.050.000.-	-	1.450.000.-	71.500.000.-
7	2 Nop 2011	43.868.900.-	923.000.-	923.100.-	45.715.000.-
8	12 Des 2011	40.081.250.-	843.750.-	843.000.-	41.768.000.-
9	24 Jan 2012	29.745.000.-	-	595.000.-	30.340.000.-
10	26 Jan 2012	10.000.000.-	800.000.-	200.000.-	11.000.000.-
11	6 Feb 2012	48.000.000.-	960.000.-	960.000.-	49.920.000.-
12	15 Feb 2012	117.775.000.-	-	-	117.775.000.-
13	16 Feb 2012	17.000.000.-	2.462.000.-	2.462.000.-	21.924.000.-
14	29 Feb 2012	74.580.000.-	1.489.000.-	1.489.000.-	77.558.000.-
15	16 Mar 2012	50.000.000.-	-	-	50.000.000.-
16	12 Apr 2012	11.146.000.-	200.000.-	-	11.346.000.-
17	17 Jul 2012	4.624.574.-	1.701.850.-	173.576.-	6.500.000.-
18	27 Jul 2012	7.506.000.-	-	1.058.100.-	8.564.100.-
19	10 Ags 2012	10.096.000.-	-	-	10.096.000.-
20	16 Ags 2012	10.910.000.-	-	-	10.910.000.-
Jumlah		715.173.824.-	14.174.200.-	14.347.776.-	743.695.800.-

Sehingga keseluruhan dana yang telah dicairkan senilai Rp. 743.695.800.- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat kelebihan pembayaran senilai sebesar Rp. 28.685.576.- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan dana bunga bank direkening UPK.

- Bahwa MARINDRA PGL IN BIN JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dalam setiap tahapan proses pencairan telah melakukan pencairan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri



Pedesaan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-LMP Materi tambahan/suplemen Nomor 413.43/023/PMD tanggal 5 Januari 2010, karena dalam tahapan pencairan untuk selanjutnya telah melampirkan bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang mana laporan Penggunaan dana dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan ditandatangani MARINDA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dilampiri kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARINDRA selaku Ketua TPK serta YUSMANIAR selaku Bendahara TPK yang isi dari kwitansi tersebut telah ditinggikan harganya atau tidak sesuai dengan realisasinya, begitu juga dengan bukti penerimaan material/bahan berupa semen, batu, pasir yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa ALVARIBI pgl.IRAB bin ASRIL selaku Sekretaris telah ditinggikan harganya (mark up harga) tidak sesuai dengan nilai realisasinya.

- Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telah menyalahgunakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dan berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh ahli dari Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 610/413/PSDA-PS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang hasil audit tinjauan tim kelapangan terhadap pekerjaan rumah turbin dan saluran pembuangan PLTMH di Kampung Lagan Gadang Mudiak Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, yaitu terdapat bagian-bagian pekerjaan yang volumenya melebihi dan kurang dari nilai kontrak dan secara keseluruhan pekerjaan tersebut kurang dari nilai kontrak.

- Adapun item pekerjaan yang melebihi dan kurang dari kontrak tersebut yaitu ;

d. Pekerjaan Sipil :

- Pekerjaan bendungan dan intake.

- Dalam RAB (rencana anggaran biaya) sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.297.000.- (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 37.189.726,65.- (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima sen).

- Saluran pembawa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 20.731.000.- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Realisasi pekerjaan sebanyak Rp. 33.498.534,33.- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen).

- Bak penenang dan saluran pelimpa;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 18.108.000.- (delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 18.407.172,48.- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).

- Pipa pesat;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 345.028.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 203.034.600.- (dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Rumah turbin dan saluran pembuang

- Dalam RAB sebanyak Rp. 28.732.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Realisasi sebanyak Rp. 36.226.705,43.- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah empat puluh tiga sen).

e. Peralatan mekanikal / elektrik :

- Turbin ;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 42.900.000.- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Generator;

- Dalam RAB sebanyak Rp. 31.350.000.- (tig puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Realisasi sebanyak Rp. 31.350.000.- (tig puluh satu juta

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG



tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Panel Kontrol
 - Dalam RAB sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lain-lain.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

f. Jaringan Transmisi dan distribusi :

- Jaringan kabel;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 40.081.250.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 40.837.500.- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pekerjaan tiang listrik;
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 48.100.000.- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Realisasi sebanyak Rp. 35.750.000.0 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aksesoris jaringan.
 - Dalam RAB sebanyak Rp. 7.400.000.- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Realisasi sebanyak Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil perhitungan volume fisik oleh tim Ahli dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) kabupaten Pesisir Selatan tersebut, terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan sipil, pekerjaan peralatan Mekanikal-Elektrikal dan Pekerjaan Jaringan Transmisi dan Distribusi. Akumulasi dari kekurangan volume fisik tersebut menghasilkan selisih kurang nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.163.333.011,00 yaitu selisih antara nilai RAB sebesar Rp.678.177.250,00 dan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.514.844.239,00 atau 75,92% dari nilai RAB.

- Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga



Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABI pgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dalam surat perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARINDRA PGL IN BIN JUFRI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan ALVARABI selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya telah menguntungkan terdakwa MARINDRA PGL IN BIN JUFRI dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.503.161,00,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan laporan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3249/PW03/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pemberian dana kepada TPK PLTMH		743.695.800,00
2	Realisasi penggunaan dana TPK:		
	b.Realisasi Pekerjaan Fisik:		
	- Pekerjaan Sipil	328.356.739,00	
	- Peralatan Mekanikal-Elektrikal	104.400.000,00	
	- Jaringan Transmisi dan Distribusi	82.087.500,00	
	Jumlah Realisasi Pekerjaan Fisik	514.844.239,00	
	d.Operasional TPK	14.174.200,00	
	e.Operasional UPK	14.174.200,00	
	Jumlah realisasi penggunaan dana TPK		543.192.639,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1 — 2)		200.503.161,00



Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa **ALVARABI Pgl. IRAB bin ASRIL** bersama dengan MARINDRA dan YUSMANIAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2017/PN PdG tanggal 2 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan penasihat Hukum Terdakwa **ALVARABI Pgl IRAB Bin ASRIL** dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PdG atas nama Terdakwa **ALVARABI Pgl IRAB Bin ASRIL** serta menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 7 September 2017 Nomor Reg.Perk:PDS.04/Ft/PAINA/02/2017 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALVARABI PGL. IRAB Bin ASRIL** bersama-sama MARINDRA PGL IN BIN JUFRI dan YUSMANIAR Pgl YUS binti NEWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVARABI PGL. IRAB Bin ASRIL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa ALVARABI PGL. IRAB Bin ASRIL untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa ALVARABI PGL. IRAB Bin ASRIL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.834.387,00 (enam puluh enam delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/23/V/2013/Reskrim tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) exemplar Buku Nota Kontan Merk Paperline 25 Lembar@2 Rangkap.
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/34/V/2013/Reskrim tanggal 29 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 29 September 2011.
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IYUS tanggal 29 September 2011.
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 18 Agustus 2011.
 - 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 18 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 29 September 2011.
- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Pengganti Parah yang ditebang atas nama BUJANG tanggal 16 Agustus 2012.
- 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran sewa upah gadang semen atas nama SUYIN tanggal 27 Juli 2012.
- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Para dan ganti Beli Kayu atas nama ABAS tanggal 30 Agustus 2011.
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 05 Januari 2011.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 09 Februari 2012.
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 03 November 2011.
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 10 November 2011.
- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 17 November 2011.
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 08 Maret 2012.

15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 27 Agustus 2011.

16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2012.

17) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 25 Agustus 2011.

18) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 15 September 2011.

19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 September 2011.

20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 06 Oktober 2011.

21) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 27 Juli 2011.

22) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2011.

23) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 23 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan beli kawat atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 30 Februari 2012.
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli nomor 54 dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 Nopember 2011.
- 26) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 Desember 2011.
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan langsir semen atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 26 Januari 2011.
- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 11 Agustus 2011.
- 29) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 01 Nopember 2011.
- 30) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 September 2011.
- 31) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 04 Agustus 2011.
- 32) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 02 Januari 2011.
- 33) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 29 Desember 2011.

34) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 23 Agustus 2011.

35) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 Februari 2011.

36) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 27 Juli 2011.

37) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 06 Oktober 2011.

38) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 September 2011.

39) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 09 Februari 2012.

40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan HOK Harian atas nama RUSLI tanggal 11 Nopember 2011.

41) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring, HOK Harian, Langsir Semen, Langsir Pasir atas nama RUSLI tanggal 10 Nopember 2011.

42) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Agustus 2011.

43) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Harian dan HOK Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Maret 2012.

44) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 5 Januari 2012.

45) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 29 September 2011.

46) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama IWIR tanggal 06 Agustus 2011.

47) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 02 Januari 2012.

48) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 23 Februari 2012.

49) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama UWIR tanggal 28 Juli 2011.

50) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 06 Oktober 2011.

51) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 25 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 04 Nopember 2011.
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 10 Nopember 2011.
- 54) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 01 Nopember 2011.
- 55) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kip Kamp LGM atas nama ALI AMRAN tanggal 30 Juli 2011.
- 56) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 23 Agustus 2011.
- 57) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 05 Agustus 2011.
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 24 Nopember 2011.
- 59) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 02 Januari 2011.
- 60) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 20 September 2011.
- 61) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Pengurus atas nama YUS tanggal 8 Agustus 2011

62) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum TPK PNPM Mandiri Pedesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti.

63) 1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Mekanikal dan Elektrikal PLTMH Progran PNPM Mandiri Pedesaan.

64) 1 (satu) Lembar Berita Acara Bencana Alam / Kebanjiran tanggal 2 September 2011.

65) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembebasan Lahan dengan isi temuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.

66) 1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.

67) 2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari Lagan Gadang Mudik.

68) 1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist PLTMH Propinsi.

69) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.

70) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti tanggal 29 Maret 2012.

71) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 80% PLTMH Kegiatan PNPM LMP Tahun 2011 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan.

72) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (MPJ 40%) Kegiatan PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 09 Desember 2011.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 40% TPK PNPM-LMP Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Gadang Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 7 Desember 2011.

74) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 40% Dana PNPM-LMP PLTMH tanggal 9 Desember 2011.

75) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD I PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 28 Juli 2011.

76) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD II PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 02 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

77) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD III PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 28 Agustus 2011.

78) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.

79) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.

80) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.

81) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 14 Desember 2011.

82) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 23 Januari 2012.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 26 Januari 2012.

84) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 10 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.

85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.

86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 12 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Februari 2012.

87) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 13 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 28 Februari 2012.

88) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XIV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 14 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

89) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.

91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 17 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 17 Juli 2012.

92) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 18 /
PLTMH / LGM / 2012 tanggal 10 Agustus 2012.

93) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri
Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan

Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 19 /
PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Agustus..2012.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 61 / X /
2013 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan
barang bukti berupa ;

1) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan Simpedes BRI dengan
Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM
PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 dengan
Nomor Seri 14263356 (Asli);

2) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan
Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM
PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 dengan
Nomor Seri 28370867 (Asli);

3) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan
Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM
PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 dengan
Nomor Seri 28383377 (Asli);

4) 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);

5) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi
Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;

6) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal
Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;

7) 1 (satu) exemplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke
TPK (Asli);

8) 1 (satu) exemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM
tahun 2010.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 60 /
VIII / 2014 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2014 telah dilakukan
penyitaan barang bukti berupa ;

1) 1 (satu) exemplar Photocopy Surat Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor :
0216/010-05.4/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009 Badan



Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan (dilegalisir sesuai dengan aslinya);

2) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572043Q/142/110, Tanggal 6 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);

3) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572515Q/142/110, Tanggal 16 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);

4) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572797Q/142/110, Tanggal 21 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya).

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 62 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan PLTMH Lagan Gadang Mudiak Punggasan.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 63 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Stempel yang di capkan bertuliskan "TOKO SANDI MENJUAL BAHAN2 BANGUNAN DLL PS. JUMAT LAGAN GD HILIR PGS"

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/47/X/2015/Reskrim, Tanggal 6oktober 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/475/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 9 November 2010 tentang penetapan Lokasi dana bantuan langsung masyarakat pembanghkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta lampirannya.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/17/V/2016/ Reskrim, Tanggal 30 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 307/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Forum Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan beserta Lampirannya.



- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 352/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya.

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/ 476/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Lintas Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta Lampirannya

(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.)

6. Membebaskan kepada terdakwa ALVARABI PGL IRAB Bin ASRIL membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Me
nyatakan Terdakwa **Alvarabi Pgl Irab Bin Asril** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Me
mbebaskan Terdakwa **Alvarabi Pgl Irab Bin Asril** dari dakwaan Primair tersebut;

3. Me
nyatakan Terdakwa **Alvarabi Pgl Irab Bin Asril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alvarabi Pgl Irab Bin Asril** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



5. Me
njatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.834.387,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah Rp66.834.387,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan

6. Me
netapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Me
netapkan barang bukti berupa:

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita /23/V/2013/ Reskrim tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) exemplar Buku Nota Kontan Merk Paperline 25 Lembar@2 Rangkap.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 34/V/2013/ Reskrim tanggal 29 Mei 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 29 September 2011.

2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IYUS tanggal 29 September 2011.

3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 18 Agustus 2011.

4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama IRAP tanggal 18 Agustus 2011.

5) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran Honor Pengurus atas nama SIIN tanggal 29 September 2011.

6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Pengganti Parak yang ditebang atas nama BUJANG tanggal 16 Agustus 2012.

7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran sewa upah gadang semen atas nama SUYIN tanggal 27 Juli 2012.

8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Para dan ganti Beli Kayu atas nama ABAS tanggal 30 Agustus 2011.

9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 05 Januari 2011.

10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 09 Februari 2012.

11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 03 November 2011.

12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 10 November 2011.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 17 November 2011.
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 08 Maret 2012.
- 15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 27 Agustus 2011.
- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2012.
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 25 Agustus 2011.
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 15 September 2011.
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 September 2011.
- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 21) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 27 Juli 2011.
- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 16 Februari 2011.

23) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah)

Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 23 Februari 2011.

24) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan beli kawat atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 30 Februari 2012.

25) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli nomor 54 dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 24 Nopember 2011.

26) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 Desember 2011.

27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan langsir semen atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 26 Januari 2011.

28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 11 Agustus 2011.

29) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 01 Nopember 2011.

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 29 September 2011.

31) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ANTO tanggal 04 Agustus 2011.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama ERIANTO FIFLI tanggal 02 Januari 2011.
- 33) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 29 Desember 2011.
- 34) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan atas nama RUSLI tanggal 23 Agustus 2011.
- 35) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 Februari 2011.
- 36) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 27 Juli 2011.
- 37) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 06 Oktober 2011.
- 38) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 16 September 2011.
- 39) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 09 Februari 2012.
- 40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Lapangan dan HOK Harian atas nama RUSLI tanggal 11 Nopember 2011.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring, HOK Harian, Langsir Semen, Langsir Pasir atas nama RUSLI tanggal 10 Nopember 2011.
- 42) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Agustus 2011.
- 43) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Harian dan HOK Monitoring atas nama RUSLI tanggal 08 Maret 2012.
- 44) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 5 Januari 2012.
- 45) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SUWIR tanggal 29 September 2011.
- 46) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama IWIR tanggal 06 Agustus 2011.
- 47) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 02 Januari 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 23 Februari 2012.
- 49) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama UWIR tanggal 28 Juli 2011.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 06 Oktober 2011.
- 51) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 25 Agustus 2011.
- 52) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 04 Nopember 2011.
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 10 Nopember 2011.
- 54) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Tim Monitoring atas nama SIWIR tanggal 01 Nopember 2011.
- 55) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kip Kamp LGM atas nama ALI AMRAN tanggal 30 Juli 2011.
- 56) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 23 Agustus 2011.
- 57) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 05 Agustus 2011.
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 24 Nopember 2011.
- 59) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 02 Januari 2011.

60) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Kepala Kampung atas nama ALI AMRAN tanggal 20 September 2011.

61) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bendahara TPK Lagan Gadang Mudik Uang Sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran HOK Pengurus atas nama YUS tanggal 8 Agustus 2011

62) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum TPK PNPM Mandiri Pedesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti.

63) 1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Mekanikal dan Elekrikal PLTMH Progran PNPM Mandiri Pedesaan.

64) 1 (satu) Lembar Berita Acara Bencana Alam / Kebanjiran tanggal 2 September 2011.

65) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembebasan Lahan dengan isi temuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.

66) 1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.

67) 2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari Lagan Gadang Mudik.

68) 1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK denganActual Check Spesialist PLTMH Propinsi.

69) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.

70) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti tanggal 29 Maret 2012.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 80% PLTMH Kegiatan PNPM LMP Tahun 2011 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan.
- 72) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (MPJ 40%) Kegiatan PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 09 Desember 2011.
- 73) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 40% TPK PNPM-LMP Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Gadang Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 7 Desember 2011.
- 74) 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Musyawarah MPJ 40% Dana PNPM-LMP PLTMH tanggal 9 Desember 2011.
- 75) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD I PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 28 Juli 2011.
- 76) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD II PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 02 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- 77) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD III PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
- 78) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.
- 79) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 80) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.
- 81) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 14 Desember 2011.

82) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 23 Januari 2012.

83) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 26 Januari 2012.

84) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 10 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.

85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 11 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.

86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 12 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Februari 2012.

87) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 13 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 28 Februari 2012.

88) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XIV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 14 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

89) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 15 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.

90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 17 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 17 Juli 2012.

92) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 18 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 10 Agustus 2012.

93) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 19 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Agustus..2012.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 61 / X / 2013 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ;

1) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 dengan Nomor Seri 14263356 (Asli);

2) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 dengan Nomor Seri 28370867 (Asli);

3) 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5478-01-006478-53-2 atas nama DANA BLM PLTMH PNPM-LMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 dengan Nomor Seri 28383377 (Asli);

4) 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);

5) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;

6) 1 (satu) exemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal Kegiatan PLTMH PNPM TA 2010;

7) 1 (satu) exemplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);

8) 1 (satu) exemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun 2010.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 60 / VIII /

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) exemplar Photocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0216/010-05.4/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 2) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572043Q/142/110, Tanggal 6 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 3) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572515Q/142/110, Tanggal 16 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 4) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 572797Q/142/110, Tanggal 21 Desember 2010 (dilegalisir sesuai dengan aslinya).

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 62 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan PLTMH Lagan Gadang Mudiak Punggasan.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 63 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 2 September 2014 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Stempel yang di capkan bertuliskan "TOKO SANDI MENJUAL BAHAN2 BANGUNAN DLL PS. JUMAT LAGAN GD HILIR PGS"

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/47/X/2015/Reskrim, Tanggal 6 oktober 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/475/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 9 November 2010 tentang penetapan Lokasi dana bantuan langsung masyarakat pembanghkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta lampirannya.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/17/V/2016/Reskrim, Tanggal 30 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/ 307/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Forum Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan beserta Lampirannya.
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/ 352/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya.
 - 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/ 476/ Kpts/ BPT-PS/ 2010, Tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Lintas Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Tahun 2010 beserta Lampirannya.
- Terlampir dalam berkas.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN PdG, tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PdG tanggal 28 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN PdG, tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 17/Tipikor/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 28 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/3753/HK.07/TPK/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena perbuatan Terdakwa Alvarabi Pgl Irab bin Asril telah memenuhi unsur melawan hukum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi, selengkapnyanya sebagaimana dimaksud dalam memori banding tersebut;;

dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Terdakwa Alvarabi pgl. Irab Bin Asril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun subsidair; karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak selesainya pembangunan PLTMH disebabkan karena bencana alam (*force majeure*), sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim membebaskan pbanding



dalam perkara ini, selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam memori banding tersebut;

dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 28 September 2017, memori banding dari Penuntut Umum, dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair, lantaran Terdakwa selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Panggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan saksi Marindra (dituntut secara terpisah) selaku Ketua TPK dan saksi Yusmaniar (dituntut secara terpisah) selaku Bendahara melakukan perbuatan mengelembungkan harga, jumlah bahan bangunan dan upah pekerja bangunan, pengawas/mandor pembangunan PLTMH atau tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dana yang dianggarkan habis, sementara pembangunan PLTMH tidak selesai, sehingga PLTMH tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, akibatnya menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp200.503.161,00 (dua ratus juta lima ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah);



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa Alvarabi pgl. Irab Bin Asril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak selesainya pembangunan PLTMH disebabkan karena bencana alam (*force majeure*), sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim membebaskan pbanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah memang kegagalan pembangunan PLTMH disebabkan oleh karena kekurangan dana yang diakibatkan mark-up harga, jumlah bahan bangunan dan upah pekerja, pengawas, mandor atau justru terjadinya banjir;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak selesainya pembangunan proyek PLTMH adalah disebabkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Marindra dan Yusnimar yang telah menggelembungkan (*mark-up*) jumlah material bangunan berupa pasir, semen dan pembayaran upah pekerja, pengawas dan mandor yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan, sebagaimana bukti dokumen laporan penggunaan dana kwitansi/faktur penerimaan barang yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, sehingga seolah-olah dana dana pembangunan PLTMH telah habis padahal dana tersebut disalahgunakan, jika proyek dikerjakan dengan baik berdasarkan perjanjian pemberian bantuan/RAB maka anggarannya telah mencukupi, akibat penyimpangan tersebut pembangunan LPTMH tidak selesai dan tidak berfungsi sesuai dengan harapan untuk mensejahterakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat pengerjaan proyek PLTMH di Lagan, telah terjadi banjir dan mengenai proyek, namun dampaknya tidak sampai mengagalkan pembangunan proyek, karena pada saat banjir terjadi fisik proyek hampir selesai, sehingga material bangunan telah terpasang dan telah dapat diukur seberapa material yang digunakan untuk proyek, berdasarkan fakta banjir menghanyutkan pasir dan semen yang mengeras dan lain-lain, dan dampak terjadinya banjir telah dibuat berita acaranya dan telah ada pada saat dilakukan



penghitungan kerugian Negara oleh ahli dari BPKP, maka hal itu telah termasuk kedalam perhitungan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam mengadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambillalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus -TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 28 September 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena tidak cukup ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 16/Pid.Sus -TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami Sigit Priyono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H.,M.H. dan Firdaus, S.H.,M.Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh Masrial,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono. S.H., M.H.

Firdaus, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti

Masrial. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)